

Tip dan Trik Menghadapi Pemeriksaan Pajak di PT

Continental Panjipratama

Andreas Bambang Daryatno

PENDAHULUAN

Untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (<https://www.pajak.go.id/id>). Selama ini pemeriksaan pajak menjadi hal yang cukup menakutkan bagi para pelaku bisnis, Perusahaan menengah keatas mempunyai proses bisnis yang cukup kompleks dengan pendapatan yang tinggi seolah olah menjadi perhatian sendiri bagi Dirjen Pajak. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Wajib Pajak harus : Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; Memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik; Memberi kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan penyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, dan/atau barang yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan serta meminjamkannya kepada Pemeriksa Pajak; dan/atau Memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan. Prosedur Pemeriksaan Berdasarkan (PMK 17/PMK.03/2013)

PT Continental Panjipratama yang berlokasi di Jln Kayu Besar III No 8 Tegal Alur Jakarta Barat 11820 sedang menghadapi pemeriksaan seluruh pajak (all Tax) tahun pajak 2016 dari KPP PMA 1. Pihak manajemen mengundang kami untuk dapat memberikan tip dan trik menghadapi pemeriksaan pajak guna memberikan hasil optimal bagi perusahaan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan penyuluhan dan pelatihan untuk memberikan beberapa masukan dan solusi pemeriksaan pajak yang sedang dialami oleh perusahaan.

HASIL PKM

Beberapa masukan yang dapat kami berikan kepada perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Administrasi harus rapi, tertib dan lengkap. Kalau segala sesuatunya sudah tertata dengan rapi, seharusnya tidak ada yang perlu dipusingkan dengan pemeriksaan pajak. Minimal semua bukti pembayaran pajak dan bukti pungut/potong diarsipkan dengan rapi, tidak ada

transaksi keuangan yang ketinggalan dicatat, nota dan bukti transaksi lainnya diarsipkan dengan berurut dan disimpan di tempat yang mudah dijangkau.

2. Secara intern mengevaluasi segala potensi pajak berdasarkan prakiraan penjualan (*sales forecast*), rencana produksi/kerja (*production/operation planning*) dan anggaran (*budget*) yang dibuat oleh perusahaan baik itu *capital* maupun *operational budget*.
3. Membimbing sekaligus mengawasi pelaksanaan perpajakan, sehingga berjalan sesuai dengan apa yang telah dibuat di dalam perencanaan pajak (*tax planning*).
4. Mengkomunikasikan segala penyimpangan (dari rencana) terkait masalah perpajakan dengan pihak Manajemen perusahaan, untuk diambil langkah antisipasi sejak dini. Sehingga tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari terutama sekali saat terjadi pemeriksaan pajak.
5. Sampai bulan Juni 2020 saat selesainya PKM ini, pemeriksaan masih berlangsung dan pihak perusahaan dapat menghadapi pemeriksaan dengan baik.

KESIMPULAN

1. Lakukan review dan teliti kembali pelaksanaan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan melalui [tax review](#). Apabila ternyata ditemukan kesalahan maka segera lakukan pembetulan sebelum pemeriksaan dilakukan oleh Dirjen Pajak.
2. Pemeriksa Pajak juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Wajib pajak harus memperkuat *bargaining position* didepan pemeriksa pajak. Anggap pemeriksa pajak sebagai mitra dan lakukan kompromi secara legal untuk mencairkan *dispute* yang mungkin terjadi.
3. Jangan coba-coba mengharapkan penyelesaian pemeriksaan dengan cara negosiasi bawah tangan secara ilegal karena tingkat resikonya terlalu tinggi selain itu dapat dijerat dengan ketentuan pidana suap menyuap atau korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Karianton Tampubolon (2016) *Praktek, Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan

<https://www.pajak.go.id/id/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>